



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari :

Agustina Yuliana Zacharias, NIK 5371034108540003, Tempat/tanggal lahir: Kisar/Tanggal 1 Agustus 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Status kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Supul II-3 RT.002/RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal itu juga dengan Nomor Perkara 92/Pdt.P/2021/PN Kpg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nini Natalia Li (Almarhumah) menikah dengan suaminya Felix Bhakti Wahyudi pada tanggal 12 September 2010. Dari perkawinan tersebut, anak Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama:
 - (1) Samuel Erik Perdana (umur 10 Tahun)
 - (2) Regina Hana Santika (umur 7 Tahun)
2. Bahwa anak Pemohon Nini Natalia Li (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020, sedangkan suaminya Felix Bhakti Wahyudi (alm) meninggal pada tanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa ketika anak pemohon (Nini Natalia Li) dan suaminya (Felix Bhakti Wahyudi) meninggal dunia, maka kedua anak mereka diasuh dan/atau dipelihara oleh Pemohon sebagai Nenek/Oma sampai dengan sekarang ini;

Halaman 1 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memohon kiranya Bapak berkenan menerimanya serta mengajukannya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- (2) Menunjukkan dan/atau menetapkan Pemohon Agustina Yuliana Zacharias sebagai wali bagi:
 - (a) Samuel Erik Perdana, lahir di Semarang, 26 Oktober 2011 (umur 10 Tahun)
 - (b) Regina Hana Santika, lahir di Surabaya, 16 April 2014 (umur 7 Tahun)

Untuk mengurus warisan (rumah milik Nini Natalia Li), tabungan a.n Nini Natalia Li, asuransi (Jiwasraya), dan lain-lain dari anak Pemohon Nini Natalia Li (almh).

- (3) Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Yuliana Zacharias, NIK 5371034108540003, Alamat Jalan Supul II-3 RT.002/RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang diterbitkan tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Felix Bhakti Wahyudi Nomor 3374150202120011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, tanggal 03 Nopember 2014, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/DK-PS/Pj.PKR/2010 tanggal 11 September 2010 terhadap pernikahan atas nama seorang lelaki bernama Felix Bhakti Wahyudi dengan seorang perempuan bernama Nini Natalia Li, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-16022012-0004 tanggal 16 Pebruari 2012 atas nama seorang anak lelaki bernama Samuel Erik Perdana

Halaman 2 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak dari pasangan suami-istri dari Felix Bhakti Wahyudi dengan Nini Natalia Li, diberi tanda bukti P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-23122014-0029 tanggal 23 Desember 2014 atas nama seorang anak bernama Regina Hana Santika yang merupakan anak perempuan dari pasangan suami-istri dari Felix Bhakti Wahyudi dengan Nini Natalia Li, diberi tanda bukti P.5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-03022021-0049 tanggal 05 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 Desember 2020 seorang bernama Ny. Nini Natalia Li, diberi tanda bukti P.6

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-07102021-0001 tanggal 11 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 14 Juli 2021 seorang bernama Tn. Felix Bhakti Wahyudi, diberi tanda bukti P.7

8. Foto copy keterangan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa anak Samuel Erik Perdana (umur 10 Tahun) dan anak Regina Hana Santika (umur 7 Tahun) merupakan ahli waris dan anak kandung dari pasangan suami-istri Felix Bhakti Wahyudi dan Nini Natalia Li diberi tanda bukti P.8

9. Foto copy Kartu Peserta Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama NINI NATALIA LI Nomor Debitur 0000220170310000015, Nomor Peserta 0000220170310000015, Obyek Pertanggungan Penggunaan berupa Rumah Tanggal dengan resiko yang dijamin adalah meninggal dunia, tanggal 28 April 2017, diberi tanda bukti P.9;

10. Foto copy Buku Rekening Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.02.07.009898-8 pada KCU Kupang atas nama Pemilik Rekening NINI NATALIA LI CQ SAMUEL ERIK tanggal 05 Maret 2020, diberi tanda bukti P.10;

11. Foto copy Buku Rekening Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.02.07.009899-1 pada KCU Kupang atas nama Pemilik Rekening NINI NATALIA LI CQ REGINA HANA tanggal 05 Maret 2020, diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, yaitu Don Farnsisko O. D Aga Tho dan Antony Alosius Limutis, masing-masing telah berjanji menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan yang sama :

➤ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari dua orang cucunya, Pemohon mempunyai salah satu anak kandung yang bernama NINI NATALIA LI yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FELIX BHAKTI WAHYUDI yang menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik.

Halaman 3 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Perkawinan antara NINI NATALIA LI dengan FELIX BHAKTI WAHYUDI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Samuel Erik Perdana yang saat ini berumur 10 (sepuluh) Tahun dan Regina Hana Santika yang saat ini berumur 7 (tujuh) Tahun;

- Bahwa NINI NATALIA LI telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 di Kupang, kemudian disusul kematian suaminya FELIX BHAKTI WAHYUDI pada tanggal 14 Juli 2021. Setelah kematian kedua orang tuanya, anak-anak mereka yaitu Samuel Erik Perdana dan Regina Hana Santika saat ini tinggal dengan Pemohon selaku nenek/oma mereka;
- Bahwa setahu saksi-saksi tersebut, pada saat meninggal dunia orang tua dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika meninggalkan warisan rumah tinggal yang sudah diasuransikan dan tabungan di Bank NTT;
- Bahwa yang merawat dan mengurus segala kepentingan dan kebutuhan, baik kebutuhan Pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari dari anak Samuel Erik Perdana dan Regina Hana Santika selama ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kupang memberikan penetapan wali terhadap Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan klaim asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya atas nama peserta NINI NATALIA LI Nomor Debitur/Peserta : 0000220170310000015 dan pengambilan uang pada Rekening Tabungan Bank NTT KCU Kupang atas nama Pemilik NINI NATALIA LI Cq Samuel Erik dan Regina Hana oleh karena NINI NATALIA LI telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Halaman 4 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menegaskan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, dan ayat (3) menegaskan “Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan melalui bukti surat P.2, P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Don Fransisko O. D Aga Tho dan Antony Alosius Limutis bahwa anak Samuel Erik Perdana masih berumur 10 (sepuluh) Tahun lahir pada tanggal 26 Oktober 2011 dan anak Regina Hana Santika berumur 7 (tujuh) Tahun lahir tanggal 16 April 2014, sehingga secara hukum memenuhi syarat untuk ditaruh di bawah perwalian karena belum berumur 18 tahun

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, sesuai bukti surat P.2, P.3 dan P.8 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Ahli Waris yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah NINI NATALIA LI yang meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 September 2020. Almarhumah NINI NATALIA LI telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 11 September 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama Felix Bhakti Wahyudi, yang juga sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, dari pernikahan antara almarhumah NINI NATALIA LI dengan almarhum FELIX BHAKTI WAHYUDI telah dikaruniai dua orang anak yaitu Samuel Erik Perdana (umur 10 tahun) dan Regina Hana Santika (umur 7 tahun) yang semenjak kedua orang tua mereka meninggal dunia tinggal dengan Pemohon selaku nenek/oma mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada saat meninggal dunia almarhumah NINI NATALIA LI meninggalkan warisan kepada kedua anaknya tersebut berupa rumah tinggal yang telah diasuransikan di PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dengan Nomor Debitur/Peserta : 0000220170310000015 dengan resiko yang dijamin adalah meninggal dunia, sehingga ketika peserta NINI NATALIA LI meninggal dunia, maka anak-anaknya selaku ahli warisnya berhak untuk melakukan klaim atas asuransi tersebut di PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO), selain itu almarhumah NINI NATALIA LI juga meninggalkan tabungan berupa uang di Bank NTT KCU Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung dari almarhumah NINI NATALIA LI dan almarhum FELIX BHAKTI WAHYUDI masih belum dewasa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 18 tahun sehingga untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan klaim asuransi pada PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dan untuk kepentingan pengambilan uang pada Rekening Tabungan Bank NTT KCU Kupang atas nama Pemilik NINI NATALIA LI Cq Samuel Erik dan Regina Hana, maka anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika harus berada di bawah perwalian untuk kepentingan pengurusan harta warisan mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti Pemohon merupakan Nenek atau Oma dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik yang sejak kedua orang tua dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika meninggal dunia sudah berada dibawah asuhan, bimbingan, pemeliharaan dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon. Menurut Keterangan saksi-saksi Pemohon yang membiayai penghidupan dan pendidikan dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan wali dari Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon bertujuan untuk menjadi kuasa dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika untuk melakukan klaim asuransi pada PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) dan mengambil uang dari rekening bank milik almarhumah NINI NATALIA LI yang terdapat di BANK NTT KCU Kupang demi kepentingan dan membiayai kebutuhan hidup dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika, sehingga untuk Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Samuel Erik Perdana dan anak Regina Hana Santika;
3. Menetapkan Pemohon berhak menandatangani segala surat yang berkaitan dengan Klaim Asuransi Rumah pada PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO);
4. Menetapkan Pemohon berhak menandatangani segala surat yang berkaitan dengan pengambilan/pencairan uang Tabungan yang ada pada BANK NTT KCU Kupang atas nama pemilik NINI NANATLIA LI Cq SAMUEL ERIK dan atas nama NINI NATALIA LI CQ REGINA HANA;
5. Menetapkan Pemohon berhak menerima pembayaran uang klaim asuransi rumah dari PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO);
6. Menetapkan Pemohon berhak menerima pembayaran uang tabungan dari Bank NTT KCU Kupang;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfred Dimuporo

Ngguli L. M. Awang, S.H., M.H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran -----	Rp30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK ----	Rp50.000,00
PNBP Relas Panggilan-----	Rp10.000,00
Biaya redaksi -----	Rp10.000,00
<u>Biaya materai -----</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Put. Perdata Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Kpg